



# **PENILAIAN RISIKO SEKTORAL (SECTORAL RISK ASSESSMENT) BALAI LELANG TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

---

## **(DOKUMEN REVIU)**

**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK  
INDONESIA**

**2019**

## SAMBUTAN

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dapat menyelesaikan penyusunan reviu terhadap dokumen "Penilaian Risiko Sektor (Sectoral Risk Assessment) Balai Lelang Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2019".

Kementerian Keuangan sangat mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia, di antaranya adalah melalui penerapan pengawasan yang berbasis risiko terhadap Balai Lelang, salah satu Pihak Pelapor yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sebagai Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) Balai Lelang maka Kementerian Keuangan c.q. DJKN perlu melakukan reviu atau peninjauan kembali penilaian risiko Balai Lelang terhadap tindak pidana pencucian uang. Upaya ini bertujuan agar dalam pelaksanaan pengawasan kepatuhan terhadap Balai Lelang dapat dilakukan secara efektif dan efisien serta sesuai dengan kondisi terkini. *Sectoral Risk Assessment (SRA)* terhadap Balai Lelang ini disusun sejalan dengan *National Risk Assessment (NRA)* yang telah disusun oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Dokumen SRA Balai Lelang ini, merupakan salah satu strategi DJKN selaku Lembaga Pengawas dan Pengatur dalam melaksanakan upaya pengawasan berdasarkan pendekatan berbasis risiko TPPU.

Akhirnya, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Tim Penyusun Dokumen SRA 2018 (*Updated*) pada Direktorat Lelang DJKN yang telah memberikan kontribusi terhadap terbitnya dokumen SRA ini. Besar harapan dokumen SRA ini dapat memberikan kontribusi signifikan bagi upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, khususnya melalui Balai Lelang.

Jakarta, September 2019

Direktur Lelang

  
Lukman Effendi

## DAFTAR ISI

Sambutan

Daftar Isi

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang..... 4

1.2. Tujuan..... 4

1.3. Output ..... 5

II. Kondisi Balai Lelang ..... 6

III. Metodologi

3.1. Basis Data..... 9

3.2. Formulasi Pengukuran Faktor Risiko TPPU..... 10

IV. Hasil Risk Assessment Pada Sektor Balai Lelang

4.1. National Risk Assessment 2015 Updated..... 12

4.2. Sectoral Risk Assessment terhadap Balai Lelang..... 12

4.3. Hasil Sectoral Risk Assessment terhadap Balai Lelang..... 13

V. Kesimpulan dan Rekomendasi

5.1. Tingkat Risiko TPPU di Sektor Balai Lelang..... 20

5.2. Mitigasi Risiko..... 20

5.3. Rekomendasi..... 21

## I. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang

Rekomendasi No. 1 FATF Tahun 2012 mengharuskan setiap negara untuk mengidentifikasi, menganalisis dan mengevaluasi risiko tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme atas negara tersebut, mengambil tindakan serta memutuskan otoritas yang akan mengkoordinasikan kegiatan penilaian atas risiko dan pendayagunaan sumber daya yang bertujuan untuk memastikan bahwa risiko yang ada telah dimitigasi dengan efektif.

Pada Tahun 2015 Indonesia telah menerbitkan dokumen *National Risk Assesment* (NRA) terkait *money laundering* dan *terrorist financing* yang kemudian dokumen NRA tersebut disesuaikan dengan kondisi terkini (tahun 2019). Penilaian risiko Indonesia terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) melalui NRA tersebut merupakan evaluasi terstruktur dan komprehensif serta pencatatan yang berkelanjutan atas risiko Indonesia terhadap TPPU, yang mencakup unsur- unsur ancaman, kerentanan, serta dampak yang akan ditimbulkan. Setelah berbagai risiko mampu diidentifikasi, dianalisis dan dievaluasi secara nasional maka selanjutnya dilakukan penilaian risiko per sektor usaha pihak pelapor (*Sectoral Risk Assessment* (SRA)).

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) selaku Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) dari Balai Lelang telah menyusun dokumen Sectoral Risk Assessment terhadap Balai Lelang pada tahun 2017 dan kini telah disesuaikan kondisi saat ini berdasarkan NRA 2015 Updated. Berdasarkan hasil NRA tersebut, diketahui bahwa risiko TPPU terjadi pada jenis pihak pelapor Balai Lelang tidak mengalami perubahan, yakni masih tergolong menengah, namun dibandingkan dengan kategori Penyedia Barang dan/atau Jasa lain, seperti agen properti, pedagang kendaraan bermotor, pedagang emas / permata, dan pedagang barang seni / antik, risiko TPPU pada Balai Lelang adalah yang terendah. Meskipun demikian, penilaian risiko terhadap sektor Balai Lelang tetap dilakukan, dengan harapan bahwa setiap risiko dapat dimitigasi sehingga dapat mencegah terjadinya pencucian uang.

### 1.2. Tujuan

Tujuan penyusunan dokumen Sectoral Risk Assessment terhadap Balai Lelang adalah:

1. Merealisasikan rencana aksi dalam Strategi Nasional Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tahun 2019.
2. Menilai tingkat risiko terjadinya TPPU pada industri lelang yang diselenggarakan oleh Balai Lelang
3. Menjadi dasar bagi pemeringkatan risiko Balai Lelang (Entity Risk Ranking)
4. Sebagai dasar bagi implementasi pengawasan berbasis risiko (risk based supervision) DJKN cq. Kantor Wilayah DJKN terhadap Balai Lelang terkait kepatuhan penerapan prinsip mengenali pengguna jasa (PMPJ) dan kewajiban pelaporan Balai Lelang kepada PPATK.

Adapun tujuan dari Laporan SRA sektor Balai Lelang ini antara lain:

- a. Mengidentifikasi dan menganalisis berbagai sumber ancaman, kerentanan dan dampak pencucian uang yang telah dilakukan dan berpotensi dilakukan pelaku TPPU melalui sektor Balai Lelang.
- b. Menganalisis tingkat risiko Balai Lelang berdasarkan beberapa *point of concerns* yang berpotensi digunakan oleh pelaku TPPU.

### 1.3. Output

Melalui laporan *SRA* yang dilakukan secara menyeluruh dan komprehensif, diharapkan dapat menghasilkan *output* yang membantu dalam hal sebagai berikut:

- a. Mengetahui tingkat ancaman, tingkat kerentanan, dan tingkat dampak pada sektor Balai Lelang terhadap ancaman TPPU.
- b. Pemetaan risiko ini dapat membantu dalam pengalokasian sumber daya (seperti: SDM, sumber dana, teknologi informasi) yang efektif dan efisien, khususnya dalam aspek kepatuhan. Lebih lanjut, evaluasi atas pemetaan risiko terhadap Balai Lelang diharapkan dapat melindungi industri tersebut atas risiko TPPU.
- c. Mengetahui tren pengguna jasa (*customer*), distribusi *channel*, produk, dan wilayah yang berpotensi digunakan oleh pelaku TPPU melalui sektor Balai Lelang. Dengan diketahuinya tren tersebut, dapat disusun langkah preventif dan represif untuk mereduksi ancaman terhadap TPPU di sektor Balai Lelang.
- d. Melalui Laporan SRA ini juga dapat diketahui apakah metode pengawasan yang diterapkan oleh Balai Lelang saat ini sudah cukup baik. Pemetaan Pihak Pelapor terkait risiko ini dapat membantu dalam dasar pengalokasian sumber daya (seperti: SDM, sumber dana, teknologi informasi) yang efektif dan efisien dalam implementasi rezim APU/PPT, khususnya dalam aspek kepatuhan.

## II. Kondisi Balai Lelang

Keberadaan Balai Lelang dimulai sejak diberlakukannya kebijakan deregulasi lelang pada tahun 1996, suatu kebijakan yang membuka kesempatan kepada pihak swasta untuk menyediakan jasa berupa pelayanan lelang atas barang milik swasta (lelang non eksekusi sukarela). Penyedia jasa lelang ini yang kemudian disebut Balai Lelang tunduk pada regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang mendapatkan mandat untuk menjadi Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) dari Balai Lelang.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Balai Lelang ditetapkan sebagai salah satu Pihak Pelapor, yaitu pihak yang wajib menyampaikan laporan kepada PPATK.

Di Indonesia, saat ini jumlah seluruh Balai Lelang adalah 109 Balai Lelang dengan 25 Kantor Perwakilan (branch offices) yang tersebar di 14 Provinsi (data per 31 Juli 2019).

Tabel: Sebaran Balai Lelang dan Kantor Perwakilan Balai Lelang di Indonesia

No.	Uraian	Balai Lelang	Kantor Perwakilan
1	Jakarta	77	3
2	Sumatera Utara	1	4
3	Kep. Riau	1	-
4	Riau	-	3
5	Sumatera Selatan	-	3
6	Lampung	1	-
7	Banten	8	1
8	Jawa Barat	6	2
9	Jawa Tengah	6	2
10	Jawa Timur	6	2
11	Kalimantan Selatan	1	1
12	Kalimantan Timur	-	2
13	Bali	2	-
14	Sulawesi Selatan	-	3
15	Nusa Tenggara Timur	1	-
<b>Jumlah</b>		<b>110</b>	<b>25</b>

Adapun berdasarkan segmen usahanya, sebagian besar Balai Lelang bergerak di

bidang lelang properti. Berikut adalah sebaran Balai Lelang berdasarkan segmen usahanya:

**Tabel: Sebaran Balai Lelang berdasarkan segmen usaha**

No	Segmen	Jumlah BL	Keterangan
1	Properti	86	60 di Jakarta 26 di Luar Jakarta
2	Kendaraan	21	14 di Jakarta 5 di Banten 1 di Kep Riau 1 di Jawa Timur
3	Benda Seni	3	3 di Jakarta

Nilai penjualan melalui lelang secara nasional yang berhasil dibukukan oleh Balai Lelang dalam 3 (tiga) tahun terakhir adalah:


**Tabel: Hasil Lelang oleh Balai Lelang secara Nasional**

Tahun	Frekuensi	Pokok Lelang (Rupiah)
2016	2.228	7.090.117.268.043
2017	2.220	9.713.793.667.483
2018	2.417	10.884.367.616.474

Untuk tahun 2019, hasil penjualan melalui Balai Lelang ini ditargetkan meraih pokok lelang paling kurang sebesar RP 12.000.000.000.000,00 (dua belas triliun rupiah).

### III. Metodologi

Kegiatan penilaian risiko tindak pidana pencucian uang yang bersifat sektoral (*sektoral risk assessment*) dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka kerja yang diadopsi dari *international best practices*. Sebagai dasar teoritis penyusunan SRA maka dalam panduan dari IMF mengenai "*The Fund Staff's Approach to Conducting National Money Laundering or Financing of Terrorism Risk Assessment*" dijelaskan bahwa : "*risk can be represented as:  $R=f[(T),(V)] \times C$ , where  $T$  represents threat,  $V$  represents vulnerability, and  $C$  represents consequence*". Berdasarkan panduan tersebut, terhadap berbagai faktor risiko TPPU telah dilakukan analisis secara kualitatif dan kuantitatif guna mengukur tingkat ancaman, kerentanan, dan dampak yang ditimbulkan dengan menggunakan formulasi penilaian risiko sebagaimana Gambar 1



Merujuk kepada FATF Guidance disebutkan bahwa:

- a. **Ancaman (*threats*)** adalah orang atau sekumpulan orang, objek atau aktivitas yang memiliki potensi menimbulkan kerugian. Dalam konteks pencucian uang ancaman meliputi tindak pidana, kelompok teroris dan pendanaannya.
- b. **Kerentanan (*vulnerabilities*)** adalah hal-hal yang dapat dimanfaatkan atau mendukung ancaman atau dapat juga disebut dengan faktor – faktor yang menggambarkan kelemahan dari sistem anti pencucian uang/pendanaan terorisme baik yang berbentuk produk keuangan atau layanan yang menarik untuk tujuan pencucian uang atau pendanaan terorisme.
- c. **Dampak (*consequences*)** adalah akibat atau kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana pencucian uang dan atau pendanaan terorisme terhadap lembaga, ekonomi dan sosial secara lebih luas termasuk juga kerugian dari tindak kriminal dan aktivitas terorisme itu sendiri.



Dalam proses identifikasi faktor-faktor risiko TPPU, Tim SRA telah mengumpulkan data/informasi baik yang bersumber dari internal DJKN maupun eksternal DJKN.

### 3.1. Basis Data

Penilaian risiko secara sektoral terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) ini disusun menggunakan berbagai data/informasi baik yang bersumber dari *database* internal DJKN, maupun dari eksternal DJKN dengan cakupan periode data tahun 2017-2018. Beberapa data/informasi yang dikumpulkan dalam penyusunan SRA ini adalah sebagai berikut:

- a. Internal DJKN
  1. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Balai Lelang (LTKMBL);
  2. Laporan Transaksi Balai Lelang (LTBL);
  3. Laporan Frekuensi Lelang oleh Balai Lelang
  4. Laporan Hasil Pelaksanaan Lelang oleh Balai Lelang
  5. Laporan Hasil Evaluasi Kepatuhan Balai Lelang
- b. Eksternal DJKN berupa Putusan Pengadilan terkait Balai Lelang

Berdasarkan data yang diperoleh dari PPATK berdasarkan Surat Deputi Bidang Pemberantasan Nomor: R/59/KS.01/VIII/2019 tanggal 7 Agustus 2019 hal Penyampaian Tanggapan Atas Permintaan Data dalam Rangka Persiapan Menghadapi MER FATF 2019-2020, dapat disajikan data tahun 2017-2018 sebagai berikut:

Tabel: Data Transaksi dan Putusan terkait Balai Lelang

No.	Uraian		
1	Putusan Pengadilan TPPU/ TPPT terkait Balai Lelang	Nihil	Nihil
2	Laporan Transaksi Balai Lelang	603	769
3	Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan pada Balai Lelang	Nihil	Nihil

(Sumber: PPATK)

Data hasil pelaksanaan lelang dan frekuensi lelang adalah sebagai berikut:

Tabel: Data Hasil Pelaksanaan Lelang

No.	Uraian		
1	Frekuensi Lelang pada Balai Lelang	2.220	2.417
2	Pokok Lelang yang dihasilkan Balai Lelang	<b>9.713.793.667.483</b>	<b>10.884.367.616.474</b>

(Sumber: Direktorat Lelang)

Adapun hasil evaluasi kepatuhan Balai Lelang adalah:

- 15 Balai Lelang di tahun 2016 dengan nilai rata-rata kepatuhan 46%
- 15 Balai Lelang di tahun 2018 dengan nilai rata-rata kepatuhan 85,37%.

### 3.2. Formulasi Pengukuran Faktor Risiko TPPU

Tim SRA Balai Lelang telah menyusun metodologi pengukuran faktor-faktor risiko TPPU untuk mengukur tingkat ancaman, tingkat kerentanan, tingkat dampak, serta tingkat risiko. Tingkat ancaman, kerentanan dan dampak didapat melalui data kuantitatif dan kualitatif (potensial). Tim SRA Balai Lelang menggunakan metode hierarki (berjenjang). Dalam metode tersebut Tim telah menyusun formulasi matematis setiap faktor risiko yang memiliki beberapa variabel dan sub-variabel pembentuk, dengan perincian sebagai berikut:

#### a. Ancaman TPPU

1. Jumlah LTKM yang dilaporkan oleh Balai Lelang.
2. Jumlah LT yang dilaporkan Balai Lelang.
3. Jumlah Putusan Pengadilan terkait TPPU.
4. Jumlah Pokok Lelang oleh Balai Lelang
5. Jumlah frekuensi lelang oleh Balai Lelang
6. Persepsi LPP berdasarkan analisis realisasi hasil pelaksanaan lelang

#### b. Kerentanan

Terkait tingkat kepatuhan Balai Lelang terhadap ketentuan penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) bagi Balai Lelang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.06/2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Balai Lelang, yang merupakan hasil penilaian evaluasi kepatuhan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah DJKN atas faktor-faktor risiko di Balai Lelang.

c. Dampak

Terkait tingkat dampak antara lain:

1. Rata-rata nilai transaksi LTKM oleh Balai Lelang
2. Rata-rata nilai transaksi LT oleh Balai Lelang
3. Rata-rata hasil lelang oleh Balai Lelang
4. Rata-rata nilai hasil TPPU berdasarkan putusan pengadilan
5. Persepsi LPP berdasarkan hasil analisis atas rata-rata hasil pelaksanaan lelang

## IV. Hasil Risk Assessment Pada Sektor Balai Lelang

### 4.1. National Risk Assessment 2015 Updated

Indonesia telah menyusun penilaian risiko nasional (National Risk Assessment) tahun 2015 dan direviu di tahun 2019 untuk menyikapi berbagai perkembangan yang terjadi. Berdasarkan dokumen NRA 2015 Updated yang telah ditetapkan oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan pada 28 Mei 2019, perubahan yang terjadi hanya pada identifikasi Tingkat Risiko Berdasarkan Pidana Asal (Predicate Crimes) dimana tindak pidana asal (predicate crimes) yang paling berpotensi yaitu: Tindak Pidana (TP) Narkotika, TP Korupsi, TP Perbankan, TP Kehutanan, TP Pasar Modal, dari yang sebelumnya TP Perpajakan menempati urutan ketiga.

Adapun terhadap variable yang lain, kondisinya masih tetap relevan sesuai dokumen NRA 2015, yakni sebagai berikut:

- a. Tingkat Risiko Berdasarkan Wilayah Terjadinya Transaksi  
DKI Jakarta menjadi wilayah provinsi yang berisiko tinggi terjadinya TPPU diikuti Jawa Timur, Papua, Sumatera Utara, dan Riau.
- b. Tingkat Risiko Berdasarkan Profil Pengguna Jasa  
Profil pengguna jasa perorangan yang berisiko tinggi adalah Pejabat Lembaga Legislatif dan Pemerintah, diikuti pengurus parpol, pegawai BI/BUMN/BUMD (termasuk pensiunan), TNI/Polri (termasuk pensiunan).
- c. Tingkat Risiko Berdasarkan Jenis Pihak Pelapor  
Adapun peta risiko TPPU menurut jenis Pihak Pelapor, Dokumen NRA 2015 masih relevan dengan kondisi saat ini, dimana Perbankan, Pasar Modal, Agen Properti, Agen Kendaraan bermotor, dan Perusahaan Pembiayaan, merupakan Pihak Pelapor yang memiliki risiko tertinggi untuk dijadikan sarana TPPU. Adapun Balai Lelang memiliki risiko dengan tingkat menengah untuk dijadikan sarana TPPU.

### 4.2. Sectoral Risk Assessment terhadap Balai Lelang

Pada tahun 2018, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara telah menyusun Dokumen Sectoral Risk Assessment (SRA) terhadap Balai Lelang. Menanggapi kondisi terkini, penilaian risiko sektoral terhadap Balai Lelang tahun 2019 dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan data yang diperoleh dari PPATK sesuai Surat Deputi Bidang Pemberantasan Nomor: R/59/KS.01/VIII/2019 tanggal 7 Agustus 2019 hal Penyampaian Tanggapan Atas Permintaan Data dalam Rangka Persiapan Menghadapi MER FATF 2019-2020, bahwa tidak terdapat putusan pengadilan TPPU/TPPT dan LTKM terkait Balai Lelang selama tahun 2017 dan 2018, serta
- 2) pengkinian dokumen NRA 2015 (updated) yang menunjukkan tidak adanya perubahan signifikan terhadap tingkat risiko Balai Lelang dijadikan sarana TPPU,

maka dapat ditetapkan bahwa penilaian risiko sektor Balai Lelang (SRA) tahun 2019 tidak mengalami perubahan, dan dokumen SRA 2018 terhadap Balai Lelang masih relevan dengan kondisi saat ini.

#### 4.3. Hasil Sectoral Risk Assessment terhadap Balai Lelang

Sebagaimana dokumen SRA tahun 2018, pada sektor Balai Lelang terdapat 4 (empat) *Point Of Concern* (PoC) yaitu pengguna jasa, *metode layanan (delivery channel)*, produk, dan wilayah. Keempat PoC dinilai berdasarkan ancaman, kerentanan dan dampak. Hasil penilaian risiko terhadap 4 (empat) POC tersebut adalah sebagai berikut:

##### a. Pengguna Jasa


Sebagaimana telah diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, kriminalisasi terhadap TPPU dapat dijatuhkan kepada pelaku yang merupakan perorangan maupun korporasi. Berdasarkan hasil analisis risiko terhadap potensi terjadinya TPPU di Indonesia, berdasarkan jenis pelakunya pada sektor Balai Lelang, diketahui bahwa pedagang lebih berisiko menjadi pelaku TPPU, kemudian diikuti oleh PNS (termasuk pensiunan), pelajar/mahasiswa, dan pengusaha/ wiraswasta Hal tersebut dapat terlihat pada Tabel 1 dan Gambar 2 berikut:

Tabel: Pengguna Jasa (customer) Sektor Balai Lelang				
POINT OF CONCERN		Kecenderungan (Likelihood)	Dampak (Consequence)	Risiko
No	Pengguna Jasa			
1	Pedagang	14.71	7.22	53.05
2	PNS (termasuk pensiunan)	12.20	6.28	38.33
3	Pelajar/Mahasiswa	7.48	7.44	27.82

## SRA Balai Lelang

4	Pengusaha/Wiraswasta	10.19	4.81	24.52
5	Pegawai Swasta	8.59	3.35	14.37
6	Korporasi	9.02	3.14	14.15
7	Ibu Rumah Tangga	8.50	2.10	8.91
8	Pegawai BI/BUMN/BUMD (termasuk pensiunan)	7.56	1.53	5.80
9	TNI/Polri (termasuk pensiunan)	7.01	1.13	3.95
10	Profesional dan Konsultan	6.77	1.13	3.82
11	Pengajar dan Dosen	6.71	1.00	3.35
12	Pejabat Lembaga Legislatif dan Pemerintah	7.75	2.03	1.68
13	Pengurus dan pegawai yayasan/lembaga berbadan hukum lainnya	6.71	1.13	1.28
14	Petani dan Nelayan	6.71	1.00	1.24
15	Pengurus/Pegawai LSM/organisasi tidak berbadan hukum lainnya	6.71	1.00	1.24
16	Buruh, Pembantu Rumah Tangga dan Tenaga Keamanan	6.71	1.00	1.24
17	Ulama/Pendeta/Pimpinan organisasi dan kelompok keagamaan	6.71	1.00	1.24

Gambar: *Heatmap* Pengguna Jasa (Customer)




**b. Metode Layanan (*Delivery Channel*)**

Pada sektor Balai Lelang, metode pemberian jasa dengan menggunakan lelang internet dinilai lebih berisiko dibandingkan dengan lelang melalui konvensional. Hal ini didapatkan dari penilaian bahwa pada lelang melalui internet, metode penawaran tanpa kehadiran peserta lebih rentan terjadi penyamaran identitas dari pengguna jasa/kuasa pengguna jasa (*beneficial owner*), dibandingkan dengan lelang secara konvensional. Hal tersebut dapat terlihat pada Tabel 2 dan Gambar 2 berikut:

Tabel: Metode Layanan (Delivery Channel) Sektor Balai Lelang				
POINT OF CONCERN		Kecenderungan (Likelihood)	Dampak (Consequence)	Risiko
No	Metode Layanan			
1	Lelang Internet	6.71	9.00	3.92
1	Lelang Konvensional	14.71	1.00	1.64

Gambar: Heatmap Metode Layanan (Delivery Channel)






### c. Produk

Dari penilaian terhadap produk pada sektor Balai Lelang diketahui bahwa produk lelang berupa barang bergerak seperti kendaraan bermotor dan benda seni/antik dinilai lebih berisiko TPPU dibandingkan produk lelang berupa barang tetap, seperti tanah dan/atau bangunan (properti). Hal tersebut dapat terlihat pada Tabel 4 dan Gambar 4 berikut:

Tabel 3 Produk Sektor Balai Lelang				
POINT OF CONCERN		Kecenderungan (Likelihood)	Dampak (Consequence)	Risiko
No	Produk			
1	Benda Bergerak	14.71	1.00	7.35
2	Benda Tetap	7.46	1.61	6.00

Gambar: *Heatmap* Produk




#### d. Wilayah

Berdasarkan wilayahnya, sebaran Balai Lelang di Indonesia yang berjumlah 103 Balai Lelang bertempat kedudukan pada 14 Provinsi. Meskipun demikian, Balai Lelang dimungkinkan secara ketentuan perundang-undangan tentang Balai Lelang untuk melaksanakan jasa lelangnya di seluruh wilayah Indonesia, . Terkait TPPU, setiap wilayah memiliki risiko terjadinya TPPU yang berbeda-beda, sangat tergantung pada tingkat ekonomi, struktur sosial, dan budaya, dan lain sebagainya.

Dengan menggabungkan hasil analisis tingkat ancaman TPPU menurut wilayah, tingkat kerentanan penegakan hukum dan terjadinya TPPU menurut wilayah dan tingkat skala dan dampak TPPU menurut wilayah pada sektor Balai Lelang, diketahui bahwa Provinsi DKI Jakarta diketahui sangat berisiko terhadap terjadinya TPPU, diikuti Banten, Sulawesi Selatan dan Jawa Timur. Hal ini dapat terlihat pada peta risiko di bawah ini. Kelima provinsi tersebut berada pada area berisiko "Menengah" dan "rendah" terhadap terjadinya TPPU. Hal tersebut dapat terlihat pada Tabel dan gambar berikut:

POINT OF CONCERN		Kecenderungan (Likelihood)	Dampak (Consequence)	Risiko
No	Wilayah			
1	DKI Jakarta	12,04	9,00	54,18
2	Banten	8,17	2,54	10,39
3	Sulawesi Selatan	7,60	1,44	5,47
4	Jawa Timur	8,35	1,31	5,47
5	Aceh	9,38	1,06	4,99
6	Kalimantan Selatan	7,39	1,14	4,21
7	Sumatera Selatan	7,83	1,07	4,21
8	Jawa Barat	8,37	1,00	4,19
9	Sumatera Utara	8,16	1,02	4,15
10	Riau	8,12	1,01	4,09
11	Jambi	6,99	1,14	4,00
12	Jawa Tengah	7,54	1,03	3,86
13	Lampung	6,71	1,10	3,69
14	Bali	6,76	1,08	3,66
15	Kalimantan Barat	6,88	1,00	3,44
16	DI Yogyakarta	6,82	1,00	3,41
17	Nusa Tenggara Barat	6,71	1,01	3,37
18	Papua Barat	6,71	1,00	3,35

Gambar: Heatmap Wilayah



## V. Kesimpulan dan Rekomendasi

### 5.1. Tingkat Risiko TPPU di Sektor Balai Lelang

Berdasarkan hasil analisis terhadap data di sektor Balai lelang terhadap 4 (empat) *Point Of Concern* (POC) yaitu **pengguna jasa (*customer*)**, **metode layanan (*delivery channel*)**, **produk** dan **wilayah** dapat disimpulkan bahwa :

- 1 **Pedagang** merupakan pengguna jasa (*customer*) dengan tingkat risiko **"menengah"** berdasarkan jenis pelakunya, diikuti dengan **PNS (termasuk pensiunan)**, **pelajar/mahasiswa dan pengusaha** dengan tingkat risiko **"menengah"**. Selain ketiga profil *customer* tersebut, terdapat 13 (tiga belas) profil *customer* diidentifikasi memiliki risiko "rendah" di sektor Balai Lelang.
- 2 **Lelang internet** merupakan metode pemberian jasa dengan tingkat risiko **"menengah"**, lebih tinggi dibandingkan metode pemberian jasa dengan menggunakan lelang konvensional memiliki risiko "rendah".
- 3 **Barang bergerak** merupakan produk dengan tingkat risiko **"menengah"** digunakan sebagai sarana dan alat TPPU, lebih tinggi dibandingkan dengan berupa barang tetap sebagai produk dengan tingkat risiko "rendah".
- 4 **Provinsi DKI Jakarta** merupakan wilayah dengan tingkat risiko **"menengah"** terjadinya TPPU, diikuti oleh Provinsi **Banten** dan **Sulawesi Selatan** dengan tingkat risiko **"menengah"**.

### 5.2. Mitigasi Risiko

Memperhatikan hasil penilaian risiko sektor Balai Lelang di atas, mitigasi risiko yang dapat dilakukan DJKN selaku LPP Balai Lelang adalah sebagai berikut:

1. Kementerian Keuangan melalui DJKN melakukan penyusunan dan penyempurnaan regulasi, sebagai berikut:
  - a. Untuk harmonisasi dalam rangka implementasi rezim APU/PPT, Kementerian Keuangan menetapkan PMK No.113/PMK.06/2019 tentang Balai Lelang, terutama berkaitan dengan izin operasional Balai Lelang.
  - b. Guna meningkatkan kepatuhan Balai Lelang dalam menerapkan PMPJ dan kewajiban pelaporan Balai Lelang kepada PPATK, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara menyusun peraturan mengenai pengawasan kepatuhan kepada Balai Lelang yang lebih rinci sebagai turunan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.06/2019 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa bagi Balai Lelang.

2. meningkatkan pengetahuan dan kemampuan Balai Lelang selaku pihak pelapor dan/atau Pegawai DJKN selaku LPP Balai Lelang;
3. meningkatkan jumlah pihak pelapor dengan mendorong Balai Lelang untuk melakukan registrasi GRIPS.
4. Melakukan sinergi dengan Kementerian Lembaga lain, seperti Kementerian Dalam Negeri c.q. Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil, mengenai validasi data identitas penduduk dalam kaitannya dengan proses pendaftaran peserta lelang yang menggunakan platform elektronik/internet.
5. Menerapkan pengawasan berbasis risiko terhadap Balai Lelang yang dilakukan dengan memperhatikan tingkat risiko terjadinya TPPU pada Balai Lelang. Adapun hasil SRA terkait pengguna jasa, *metode layanan (delivery channel)*, produk, serta wilayah, digunakan dalam pengukuran risiko suatu Balai Lelang, sehingga dalam pelaksanaan pengawasan kepatuhan terhadap Balai Lelang, DJKN akan fokus terhadap pengguna jasa, *metode layanan (delivery channel)*, produk, serta wilayah yang dinilai mempunyai risiko tinggi terjadinya TPPU.

### 5.3. Rekomendasi

Berdasarkan mitigasi risiko di atas, maka hal-hal yang dapat direkomendasikan meningkatkan pencegahan dan pemberantasan TPPU di sektor Balai Lelang, adalah sebagai berikut :

- 1 Meningkatkan efektivitas dalam mengimplementasikan hasil penyempurnaan regulasi sebagai upaya harmonisasi dengan rezin APU/PPT yaitu PMK Nomor 113/PMK.06/2019 tentang Balai Lelang dan PMK 156/PMK.06/2017 tentang Penerapan PMPJ bagi Balai Lelang beserta peraturan turunannya, terutama mengenai tatacara evaluasi kepatuhan Balai Lelang, termasuk efektivitas pengenaan sanksi yang memberikan efek jera.
- 2 Memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada Balai Lelang maupun Pegawai DJKN baik oleh DJKN maupun PPATK untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pegawai DJKN dalam melakukan pengawasan kepatuhan kepada Balai Lelang, mendorong Balai Lelang dalam mematuhi ketentuan PMPJ serta meningkatkan kewajiban pelaporan Balai Lelang melalui pelatihan aplikasi GRIPS.
- 3 Meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan Kementerian/Lembaga Lain seperti PPATK, Kemendagri, dsb, untuk memperkuat pengawasan kepatuhan Balai Lelang, dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme.

